



PUTUSAN

Nomor : 384/B/2024/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

- Nama** : **MADA ANDHIKA DARYONO PUTRO**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rumah Bagus Residence Kav. D.11 Jalan Kebagusan Dalam 1 No. 44 - Pasar Minggu Jakarta Selatan – 12520;
Domisili elektronik/email: madaandhika.daryono@gmail.com;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- Nama** : **ADITYA SAPTA DARYONO PUTRO**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Rumah Bagus Residence Kav. D.1 Jalan Kebagusan Dalam 1 No.44 - Pasar Minggu Jakarta Selatan - 12520;
Domisili elektronik/email: asdp127007@yahoo.co.uk;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

 - Rahmat Artha Wicaksana, S.H., CRA.;
 - Rhians Dhafiqs Dhofiers, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat kantor di Jl. Benda Raya No. 54 C, Kemang,

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 384/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cilandak Timur Jakarta Selatan – 12560, domisili elektronik/email : artha1@arthawicaksana.com, pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat “ARTHA WICAKSANA - Advocate”, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **01/MADP/TUN/I/2024** Tanggal **4 Februari 2024**;

Selanjutnya disebut **PARA PEMBANDING**/semula **PARA PENGUGAT**;

L A W A N:

1. **KETUA PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 10, Jakarta Pusat 10410, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:
 1. Aloysius Yanis Dhaniarto;
 2. Marhaeni Rumiasih;
 3. Muh. Hasbi Hanis;
 4. Didik Hariyanto;
 5. Partolo;
 6. Astrid Monika;
 7. Anang Pri Handoko;
 8. Dyuwaraninda Rachardono;
 9. Utama Teguh Wibawa;
 10. Dwi Nugrohandhini;
 11. Setiawan Suryowidodo;
 12. Rizal Alpiani;
 13. Dessy Pratiwi Kusumaningtyas;
 14. Handrey Pramana;
 15. Maria Pransiska;
 16. Hemin Wakhyudi;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 384/B/2024/PT.TUN.JKT



17. Dewi Ratna Sari;
18. Sheilla Novella;
19. Putra Pratama Mandiri Siregar;
20. Brilly Arta Fasaradi;
21. Asto Budi Iman Santoso;
22. Sodi Haryatiningsih;
23. Ratnasari;
24. Ivan Tauriesanto;
25. Popi Damayanti;
26. Singgih Dwi Hidayanto;
27. Havivi Natapura;
28. Ihfadhimah;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10, Jakarta, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Keuangan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **SKU-4/PUPNC.10/2024**, tertanggal **19 Februari 2024**;

Selanjutnya disebut **TERBANDING**/semula **TERGUGAT-I**;

2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

JAKARTA V, berkedudukan di jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10, Jakarta Pusat 10410, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Aloysius Yanis Dhaniarto;
2. Marhaeni Rumiasih;
3. Muh. Hasbi Hanis;
4. Didik Hariyanto;
5. Astrid Monika;
6. Dyuwaraninda Rachardono;
7. Setiawan Suryowidodo;
8. Rizal Alpiani;



9. Dessy Pratiwi Kusumaningtyas;
10. Handrey Pratama;
11. Maria Pransiska;
12. Hemin Wakhyudi;
13. Dewi Ratna Sari;
14. Sheilla Novella;
15. Ivan Tauriesanto;
16. Sodi Haryatiningsih;
17. Popi Damayanti;
18. Singgih Dwi Hidayanto;
19. Havivi Natapura;
20. Ihfadhimah;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia,
beralamat di Kantor Biro Advokasi Kementerian
Keuangan di Gedung Djuanda I Lantai 15, Jalan
Dr. Wahidin No. 1 Jakarta, domisili elektronik:
tubankum1@gmail.com, pekerjaan Aparatur Sipil
Negara pada Kementerian Keuangan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : **SKU-
11/KNL.0705/2024**, tertanggal **28 Februari
2024**;

Selanjutnya disebut **TERBANDING/semula
TERGUGAT-II**;

Keduanya disebut **PARA TERBANDING/semula
PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk
perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta secara elektronik melalui aplikasi e-court Nomor

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 384/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49/G/2024/PTUN.JKT, tanggal **20 Juni 2024**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

Menerima eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 398.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor **49/G/2024/PTUN.JKT** tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung Republik Indonesia, pada hari **KAMIS**, tanggal **20 Juni 2024** dengan dihadiri secara elektronik oleh Para Pihak;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal **03 Juli 2024** sesuai Akta Permohonan Banding Nomor **49/G/2024/PTUN.JKT** agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal **10 Juli 2024** dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding Para Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 49/G/2024/PTUN.JKT Tanggal 20 Juni 2024;
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang mengadili perkara yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding Nomor 49/G/2024/PTUN.JKT;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 384/B/2024/PT.TUN.JKT



MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal dan/atau Tidak Sah;
 - 1) Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPS-09/PUPNC.10.05/2023 tanggal 8 November 2023 khusus nomor 4 dan nomor 5, berupa:
 - Sebidang tanah sesuai SHM No 8855/Kebagusan, luas 346 M2, atas nama Madha Andika Darjono Putro, berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Komplek Rumah Bagus Residence, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan; dan
 - Sebidang tanah sesuai SHM No 10219/Kebagusan, luas 351 M2, atas nama Aditya Sapta Darjono Putro, berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Komplek Rumah Bagus Residence, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. ("Objek Gugatan-1");
 - 2) Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat II yang melakukan penyitaan bidang tanah berupa:
 - a. Sebidang tanah sesuai SHM No 8855/Kebagusan, luas 346 M2, atas nama Madha Andika Darjono Putro, berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Komplek Rumah Bagus Residence, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
 - b. Sebidang tanah sesuai SHM No 10219/Kebagusan, luas 351 M2, atas nama Aditya Sapta Darjono Putro, berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Komplek Rumah

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 384/B/2024/PT.TUN.JKT



Bagus Residence, Kelurahan Kebagusan,
Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
("Objek Gugatan-2");

3. Mewajibkan Para Tergugat untuk mencabut ;

1) Surat Perintah Penyitaan Nomor : SPS-09/PUPNC.10.05/2023 tanggal 8 November 2023 khusus nomor 4 dan nomor 5, berupa:

➤ Sebidang tanah sesuai SHM No 8855/Kebagusan, luas 346 M2, atas nama Madha Andika Darjono Putro, berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Komplek Rumah Bagus Residence, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan; dan

➤ Sebidang tanah sesuai SHM No 10219/Kebagusan, luas 351 M2, atas nama Aditya Sapta Darjono Putro, berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Komplek Rumah Bagus Residence, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. ("Objek Gugatan-1");

2) Tindakan Administrasi Pemerintahan Tergugat II yang melakukan penyitaan bidang tanah berupa:

a. Sebidang tanah sesuai SHM No 8855/Kebagusan, luas 346 M2, atas nama Madha Andika Darjono Putro, berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Komplek Rumah Bagus Residence, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan; Dan

b. Sebidang tanah sesuai SHM No 10219/Kebagusan, luas 351 M2, atas nama Aditya Sapta Darjono Putro, berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya terletak di Komplek Rumah Bagus

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 384/B/2024/PT.TUN.JKT



Residence, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. ("Objek Gugatan-2");

4. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa memori banding pemingbanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding-I dan Terbanding-II tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Pemingbanding, Terbanding-I dan Terbanding-II telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemingbanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal **20 Juni 2024**, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Penggugat didudukkan sebagai Para Pemingbanding, Tergugat-I dan Tergugat-II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didudukkan sebagai Para Terbanding dan cukup disebut sebagai Para Pembanding dan Para Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal **03 Juli 2024** sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor : **49G/2024/PTUN.JKT**. Setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal **20 Juni 2024** sampai dengan pengajuan banding pada tanggal **03 Juli 2024**, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ditentukan dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 12 Pasal 4, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo. Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor **363/KMA/SK/XII/2022** tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa peradilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor **49/G/2024/PTUN.JKT**, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 384/B/2024/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor **49/G/2024/PTUN.JKT** tanggal **20 Juni 2024** yang dimohonkan banding haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor **49/G/2024/PTUN.JKT** tanggal **20 Juni 2024** dikuatkan maka Pembanding sebagai pihak yang kalah dan sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor **49/G/2024/PTUN.JKT** tanggal **20 Juni 2024** yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari **SENIN**, tanggal **7 Oktober 2024**, oleh **ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bersama-sama dengan **BOY MIRWADI, S.H.**, dan **H. ARIYANTO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 384/B/2024/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Hj. ERINA SORAYA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

BOY MIRWADI, S.H.

ACHMAD HARI ARWOKO, S.H., M.H

ttd

H. ARIYANTO, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. ERINA SORAYA, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi Rp 10.000,00,-
2. Meterai Rp 10.000.00,-
3. Biaya proses banding Rp 230.000.00,-

J u m l a h..... Rp 250.000.00,-

Terbilang (dua ratus lima puluh ribu Rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 384/B/2024/PT.TUN.JKT